

Mustika Alam Lestari

Pemberitahuan

No: MAL/SE/004/VI/2008 Tanggal 5 Juni 2008


Kelancaran Pengeluaran Petikemas di Pintu Keluar Bea & Cukai pada saat Delivery

Untuk memastikan kelancaran pengeluaran petikemas di pintu keluar Bea & Cukai terminal petikemas pada saat delivery mohon diperhatikan hal-hal berikut:

1. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) harus sesuai dengan Delivery Order (D/O) dan Bill of Lading (B/L), terutama untuk informasi Nomor Petikemas, Nomor B/L, Nama Importir, Jumlah & Ukuran Petikemas.
2. Dokumen BC2.3, BC1.2 atau 26A yang sudah difiat muat/keluar oleh petugas pintu Bea & Cukai hanya dapat diserahkan kepada pengurus yang telah diberi kuasa untuk menerima dokumen tsb. Tidak dapat diserahkan pada pengemudi truk. Pengurus yang telah diberi kuasa dimohon hadir pada saat truk mengambil petikemas, agar truk tsb. dapat keluar dari terminal dengan segera.

Bila membutuhkan penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi bagian Pelayanan Pelanggan di nomor telepon (021) 437 4370 pesawat 105 atau mengirimkan email ke must.cs@mal.co.id.

Hormat kami,
PT Mustika Alam Lestari



Paul Krisnadi
Direktur